



PENETAPAN

NOMOR 77/Pdt.P/2022/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

Sururinabidah, jenis kelamin Perempuan, lahir di Trenggalek tanggal 09 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, beralamat di RT. 056 / RW. 026, Dusun Geneng Sanan, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pencabutan secara lisan oleh Penggugat tertanggal 2 November 2022 tentang pencabutan perkara Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Trk;

Setelah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan hadir Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan pencabutan permohonan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 karena akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan permohonan adalah gugatan *voulentair* dimana tidak ada pihak lawan yang perlu diminta persetujuan terhadap pencabutan dan tidak ada pihak-pihak lain yang dirugikan, maka pencabutan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Trk dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek melalui Kepaniteraan Muda Perdata untuk mencoret perkara gugatan sederhana Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Trk tersebut dari Buku Register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut, maka segala biaya perkara yang telah dikeluarkan terkait dengan panggilan, dibebankan kepada Pemohon, sehingga Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara akibat pencabutan gugatan ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Jo. Pasal 272 RV dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Trk dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari **Rabu**, tanggal **2 November 2022**, oleh kami, **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum** sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, **Soni Tri Saksono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut

Soni Tri Saksono, S.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Sumpah	:	Rp 10.000,00
4. Materai	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)